



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOLLY ISKANDAR HASIBUAN.**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31110338370991.  
Jabatan : Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 100/PS.  
Tempat, tanggal lahir : Medan/11 September 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/PS Namu Sira-Sira.  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-005/A-05/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

#### Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/258-10/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/26/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 18 April 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/53/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/53/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/53/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/26/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 18 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
- Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dimasa damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-Undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/577/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/633/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
- dan
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor 676/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak Kesatuan Yonif 100/PS telah mengirimkan surat jawaban dari Danyonif 100/PS yaitu :

1. Surat Danyonif 100/PS Nomor B/143/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
2. Surat Danyonif 100/PS Nomor B/156/V/2024 tanggal 21 Mei 2024; dan
3. Surat Danyonif 100/PS Nomor B/169/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

Dimana Surat Danyonif 100/PS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara desersi yang tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *In Absensia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/I/2024/I/5-2 tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Yonif-100/PS Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonif 100/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110338370991 jabatan Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada pelaksanaan apel pagi di Kompi B Yonif 100/PS diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa pihak Kesatuan Yonif 100/PS telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah dinas dan ke tempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom 1/5-2 tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/I/2024/I/5-2 tanggal 22 Januari 2024 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer, berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke- 2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama lengkap          | : <b>IRVAN HADI UTAMA.</b>   |
| Pangkat, NRP          | : Serda, 21190008630499.     |
| Jabatan               | : Danru Mori Tonban Kipan B. |
| Kesatuan              | : Yonif 100/PS.              |
| Tempat, tanggal lahir | : Riau, 25 April 1999.       |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki.                 |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.                 |
| Agama                 | : Islam.                     |

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Nomor 100/PS Namsu Sira-Sira.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 sejak Saksi masuk menjadi anggota organik Kompi B Yonif 100/PS, sama dengan Terdakwa di Kompi B dan saat ini Terdakwa adalah anggota Regu Ton Bantuan sedangkan Saksi sebagai Danrunya. Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara/famili hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa merupakan anggota Militer Aktif;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 06.45 WIB, saat dilakukan apel pagi di Kompi B Yonif 100/PS diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
4. Bahwa pada saat diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, petugas piket menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi memerintahkan petugas piket kompi yaitu Saksi-2 (Praka Febri Bahari) untuk melakukan pengecekan dan mendatangi rumah dinas Terdakwa tetapi rumah dinas Terdakwa dalam keadaan kosong bahkan keluarganya tidak ada ditempat, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton Lettu Inf Alan Mahendra;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, namun selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin ada seseorang yang tidak Saksi kenal datang melapor ke Kompi B bahwasanya Terdakwa memiliki hutang, tetapi berapa jumlah dan untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahui;
6. Bahwa selama Saksi dinas bersama dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan orang yang tertutup, Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahannya kepada Saksi;
7. Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah Kembali atau menghubungi Kesatuan maupun menghubungi Saksi sebagai Danru Terdakwa;
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang; dan
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang perlu mendapatkan Tindakan atau hukuman agar menimbulkan efek jera serta tidak diikuti ataupun dicontoh oleh rekan-rekan prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FEBRI BAHARI.**  
Pangkat, NRP : Praka, 31160402820295.  
Jabatan : Taban Mori 1 Tonban Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 100/PS.  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 24 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/PS Namu Sira-Sira.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2018 pada saat Saksi masuk menjadi anggota organik Kompi B Yonif 100/PS dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 100/PS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, pada pelaksanaan apel pagi di Kompi B Yonif 100/PS diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, Saksi sebagai bintara piket kompi diperintahkan oleh Danru (Saksi-1) atas nama Serda Irvan untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada saat dihubungi nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkannya ke komando atas secara berjenjang
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah Kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa selama Saksi dinas bersama dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan orang yang tertutup dalam permasalahan pribadinya dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang serupa maupun permasalahan lainnya;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih merupakan anggota militer aktif;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dirias tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang; dan
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 100/PS untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan In Absensia (Tersangka) pada tanggal 24 Januari 2024.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In absensia*).

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS; dan
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa Izin dari Danyonif 100/PS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; dan
2. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 100/PS, membujuk dan mendorong Terdakwa telah melarikan diri dari Kesatuan dan belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 27 Juni 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Yonif 100/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110338370991 jabatan Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS;
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/258-10/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/26/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang masih berstatus aktif sampai dengan sekarang di Yonif 100/PS

dengan Jabatan Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS;

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada pelaksanaan apel pagi di Kompi B Yonif 100/PS diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK)

4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, Saksi-2 sebagai bintang piket kompi diperintahkan oleh Danru (Saksi-1) atas nama Serda Irvan untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada saat dihubungi nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkannya ke komando atas secara berjenjang;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah Kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan; dan

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dirias tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwaagung.go.id

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana Tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan; dan

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
  - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi sebagai anggota Militer/TNI;

- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI; dan
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Yonif 100/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110338370991 jabatan Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS; dan
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/258-10/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/26/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 100/PS dengan Jabatan Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dimaksud "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa seorang prajurit yang bernama Dolly Iskandar Hasibuan, Kopda NRP 31110338370991 jabatan Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS adalah sebagai subyek hukum yang tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa izin".

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;
- b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;
- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;
- e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur; dan
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada pelaksanaan apel pagi di Kompi B Yonif 100/PS diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, Saksi-2 sebagai bintara piket kompi diperintahkan oleh Danru (Saksi-1) atas nama Serda Irvan untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak

saat diumumkan. Terdakwa sudah tidak aktif. Setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkannya ke komando atas secara berjenjang;

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah Kembali ke Kesatuan;

d. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang;

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan; dan

g. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dirias tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dirias tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/PS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada pelaksanaan apel pagi di Kompi B Yonif 100/PS diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, Saksi-2 sebagai bintanga piket kompi diperintahkan oleh Danru (Saksi-1) atas nama Serda Irvan untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada saat dihubungi nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkannya ke komando atas secara berjenjang;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah Kembali ke Kesatuan;
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang; dan
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan Danyon 100/PS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, waktu selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari adalah benar lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Hakim sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Majelis Hakim harus jeli melihat dan menyelami perasaan keadilan melalui kearifan perasaannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh sebab dan akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusannya benar-benar bijaksana adil dan bermartabat.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang; dan
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa ingin menghindari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sudah dapat pedulikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi; dan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas TNI. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat dan perlu diperingan.

**Menimbang**, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan hari ini tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan secara berturut-turut dan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 100/PS atau pejabat lain yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak lagi berada di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

**Menimbang,** bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS; dan
- 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Dolly Iskandar Hasibuan**, Kopda NRP 31110338370991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS; dan
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Dolly Iskandar Hasibuan NRP 31110338370991 Tamudi/Yanrad Pokko Kipan B Yonif 100/PS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11970020230871 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.E., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi  
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-02/AD/IV/2024